

J A K A R T A, 30 Juli 1964.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MENIAGA : D . S . B .
 MENIANG : D . S . B .
 MENG INGAT : D . S . B .

M E M U T U S K A N :Menetapkan :

- Pertama : menetapkan Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama, selanjutnya disingkat SMP. Negara, ditempat seperti tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- Kedua : menetapkan SMP. Negara ditempat-tempat seperti tercantum dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang teknik kependidikan.
- Ketiga : menegerikan SMP. swasta ditempat-tempat seperti tercantum dalam lampiran III keputusan ini menjadi SMP. Negara setempat;
- Keempat : Terhadap pa sal-pasal "Pertama", "Kedua", dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan2 sebagai berikut;
1. a). Selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan K. belum bisa menyediakan, maka gedung, halaman sekolah, meubiler dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin atau dicukupi oleh Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat.
 - b). Segala penagihan2 yang bersifat keperdataan termasuk perjanjian hutang-hutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Yayasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia Sekolah atau Yayasan atau Pemerintah yang bersangkutan;
 2. a). perumahan guru2 dijamin atau disediakan dengan cara yang layak oleh Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru2 yang bersangkutan.
 - b). Sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan2 Pemerintah yang berlaku untuk itu.
 3. Kepala Sekolah atau guru2 yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.
 4. Terhadap sekolah2 yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengajar, pegawai dan murid2 dikenakan ketentuan2 tentang pengajar, pegawai dan murid2 negara, dengan catatan, bagi yang tidak memenuhi syarat, penyalurannya menjadi tanggung jawab Panitia atau Yayasan atau pengambil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan.
 5. Khusus murid2 yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk SMP. SLP. Negara dan penempatan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk2 Inspeksi SMP. Daerah yang bersangkutan.
 6. a). tiap2 kelas terdiri dari atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 murid.
 - b). tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun2 berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi S.P. Daerah.
- Kelima : Jikalau syarat2 tersebut diatas ini ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara sekolah atau Yayasan atau Panitia, maka kiranya KEMENDIKBUD sewaktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negara atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid2 dikelas I.
- Keenam : biaya penyelenggaraan berhubungan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, sekedar untuk th 1964 dibebankan pada pasal 8E.3.15 dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1964 dan untuk tahun2 selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 1 Agustus 1964.

SALINAN : d . s . b .

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN R.I.

Atas nama Menteri Kepala Direktorat Pendidikan Umum Atas nama Beliau

Kepala Inspektorat Tata- Laksana

Cap t.t.d.

(J. B A S I R A N).-

Yang mengutip dari kutipan ;

Mengotahi:
 Kepala SMP. Negeri Wanadadi.
 Kepala Inspektorat Pendidikan
 (J. B A S I R A N).-

Kutipan.

LAMPIRAN III : Surat Keputusan Menteri P.D.dan.K.
tanggal 30 Juli 1964 No.80/S.K./B/III
T E N T A N G : Penegerian SMP.Swasta tahun pelajaran
1964/1965.-

No Urut	Nama dan tempat Sekolah yang dinegerikan	Jumlah Kelas.	Keterangan
1 dst.	-	-	-
9.	SMP.Usaha Masyarakat di Wonodadi, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.	4 buah kelas I 1 buah kelas II.	a. Menjadi SMP.Negara di Wonodadi. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
10. dst.	+	-	-

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Kepala Inspeksi Tata - Laksana

Cap t.t.d.

(J. B A S I R A N).-

Mengetahui:

Kepala SMP.Negeri Wanadadi

(NAKIM PA DOWIDJOJO).-

Yang mengutip ;

(Soenarsono).-